



PUTUSAN

Nomor 32/Pid.B/2020/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : Agung Setiadi Panggilan Agung Bin Sutaryo;
2. Tempat lahir : Sungai Dareh;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 13 Januari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Sungai Sangkir Nagari Sungai Dareh
Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten
Dharmasraya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : ex-Pelajar;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 02 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 32/Pid.B/2020/PN.Plj. Tanggal 24 Maret 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2020/PN.Plj. tanggal 24 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUNG SETIADI Pgl AGUNG Bin SUTARYO bersalah melakukan Tindak Pidana "pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri", "jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih" sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUNG SETIADI Pgl AGUNG Bin SUTARYO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop warna putih, nomor Rangka MH1JFS116GK267349, nomor mesin JFS1E-1262062 dengan nomor Polisi BH 2660 UN pemilik a.n. MASRUL.
 - 1 (satu) unit camera merek canon warna hitam.
 - 1 (satu) buah tas camera merek EOS warna hitam.

Dikembalikan kepada Saksi MASRUL Pgl RUL

4. Menetapkan supaya masing-masing terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa tidak keberatan dengan tuntutan Penuntut Umum memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya;

Hal 2 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/Pn. Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa AGUNG SETIADI Pgl AGUNG Bin SUTARYO bersama-sama dengan RANDI, RIAN (DPO) pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam waktu tahun 2019 bertempat di Pasar Blok B Nagari Koto Ranah Kec. Koto Besar Kab. Dharmasraya atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, melakukan pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (tepergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ditangannya, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa bersama sdr RIAN (DPO) pergi kerumah Randi (DPO) dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, sesampai di rumah Randi (DPO) langsung mengajak terdakwa dan sdr Rian (DPO) pergi bermain ke arah Koto Tuo, saat tiba di daerah koto Tuo tersebut terdakwa melihat beberapa orang yang sedang berfoto-foto, saat itu terdakwa bersama sdr RANDI (DPO) dan sdr RIAN (DPO) langsung mengusir orang-orang tersebut, dan saat itu yang tinggal ada 2 (dua) orang perempuan yang tidak terdakwa ketahui namanya, saat itu pula terdakwa melihat sdr RANDI (DPO) mengancam perempuan pemilik motor tersebut untuk naik ke motor sdr RANDI (DPO) sambil memperlihatkan pisau yang ada dipinggangnya, selanjutnya RANDI (DPO) mengambil Camera milik korban dan menyerahkan Camera tersebut kepada sdr RIAN (DPO) untuk dibawa pergi, selanjutnya terdakwa pergi menggunakan sepeda motor merek Honda Beat Pop milik korban bersama dengan 1 (satu) orang perempuan teman korban sedangkan sdr RANDI (DPO) membawa korban dengan menggunakan sepeda motor milik sdr RANDI (DPO).

Hal 3 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/Pn. Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersama RANDI(DPO) dan korban berencana pergi ke arah koto Baru, diperjalanan terdakwa dan Randi berpisah, saat tiba di daerah koto Padang terdakwa meninggalkan teman korban di daerah koto Padang dan membawa sepeda motor merk Honda Beat POP milik korban kearah Sungai Dareh, saat itu terdakwa menyimpan motor tersebut di Perkebunan milik Orang Tua terdakwa didaerah Sungai Dareh, besok harinya terdakwa memberikan sepeda motor tersebut kepada Orang Tua terdakwa dan selanjutnya terdakwa pergi ke Palembang untuk melarikan diri.
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Pop warna putih dengan nomor Rangka MH1JFS116GK267349 dan nomor Mesin JFS1E-1262062 dengan Nomor Polisi BH 2660 UN a.n pemilik MASRUL tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yaitu sdr MASRUL dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk digunakan sehari-hari.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut sdri. REFNA SRI YULIA Pgl REFNA mengalami kerugian kurang lebih Rp 19.000,000,- (Sembilan belas juta rupiah).
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) dan ayat(2) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I Masrul Panggilan Rul di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira Pukul 14.30 wib bertempat di Jorong Koto Tuo Nagari Siguntur Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa Saksi tidak mengenali para pelaku tersebut sedangkan yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Anak saksi sendiri yang bernama saksi Refna.
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut adalah dari Anak saksi sendiri yang bernama saksi Refna.

Hal 4 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/Pn. Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diberitahu oleh Anak saksi yang bernama saksi Refna bahwa Cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah pada saat Anak saksi yang bernama saksi Refna bersama dengan teman-teman sedang melaksanakan foto-foto kemudian datang terdakwa tersebut sebanyak 3 (tiga) orang dengan menggunakan 2 unit sepeda motor kemudian salah satu pelaku tersebut bertanya kepada Anak saksi yang bernama saksi Refna, MANGA KASIKO kemudian Anak saksi yang bernama saksi Refna jawab pergi main-main sambil foto-foto kemudian para pelaku tersebut berkata MANGA ADO COWOK ATAU PAI PACARAN KASIKO YO kemudian Anak saksi yang bernama saksi Refna jawab tidak ada pacaran dengan laki-laki tersebut sedangkan laki-laki tersebut adalah teman-teman Anak saksi yang bernama saksi Refna kemudian para pelaku tersebut menyuruh Anak saksi yang bernama saksi Refna dan teman-teman lainnya untuk pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa pada saat Anak saksi yang bernama saksi Refna memutar sepeda motor, para pelaku tersebut meminta HP milik Anak saksi yang bernama saksi Refna kemudian Anak saksi yang bernama saksi Refna tidak mau serta memeriksa tas teman Anak saksi yang bernama saksi Refna yang bernama Sdri DIRA serta para pelaku tersebut memeriksa jok sepeda motor serta ditemukan 1 (satu) buah Camera Canon warna hitam yang kemudian diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa salah satu Terdakwa tersebut mengendari sepeda motor serta menyuruh Anak saksi yang bernama saksi Refna untuk naik dibelakangnya namun Anak saksi yang bernama saksi Refna tidak mau kemudian para pelaku tersebut berkata sambil mengeluarkan 1 (satu) buah pisau yang diarahkan kepada Anak saksi yang bernama saksi Refna dengan berkata "kamu tahu ini apa, cepat naik keatas motor, abang belum pernah membunuh orang, nanti terbunuh kamu oleh abang" kemudian Anak saksi yang bernama saksi Refna langsung menuruti perintah para pelaku tersebut serta naik kepada sepeda motor terdakwa tersebut sedangkan Sdri DIRA naik kepada sepeda motor Anak saksi yang bernama saksi Refna bersama pelaku yang mengeluarkan pisau tersebut kemudian Anak saksi yang bernama saksi Refna bersama para pelaku tersebut meninggalkan lokasi tersebut.
- Bahwa Yang mempunyai 1 (satu) unit Sepeda motor Jenis Beat POP warna putih nomor polisi BH 2660 UN nomor rangka MH1JFS116GK267349 dan momor mesin JFSIE 1262062 atas nama

Hal 5 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/Pn. Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASRUL adalah saksi sendiri sedangkan yang mempunyai 1 (satu) buah camera Canon warna hitam adalah milik Sdr SANDI yang dirental oleh Anak saksi yang bernama saksi Refna di sungai rumbai.

- Bahwa akibat atas perbuatan tersebut adalah Anak Sdr yang bernama saksi Refna menjadi Troma dan kerugian secara materil.
- Bahwa atas kejadian tersebut anak saksi mengalami kerugian secara materil sebesar lebih kurang Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan.

Saksi II REFNA SRI YULIA Panggilan REFNA, di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira Pukul 14.30 wib bertempat di Jorong Koto Tuo Nagari Siguntur Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui para pelaku tersebut sedangkan yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa Cara para pelaku melakukan perbuatan tersebut adalah pada saat saksi bersama dengan teman – teman saksi sedang melaksanakan foto – foto kemudian datang para pelaku tersebut sebanyak 3 (tiga) orang dengan menggunakan 2 unit sepeda motor kemudian salah satu pelaku tersebut bertanya kepada saksi MAGA KASIKO kemudian saksi jawab saksi pergi main – main sambil foto – foto kemudian para pelaku tersebut berkata MAGA ADA COWOK ATAU PAI PACARAN KASIKO YO kemudian saksi jawab saksi tidak ada pacaran dengan laki – laki tersebut sedangkan laki – laki tersebut adalah teman – teman saksi kemudian para pelaku tersebut menyuruh saksi dan teman – teman lainnya untuk pergi dari tempat tersebut kemudian pada saat saksi memutar sepeda motor saksi para pelaku tersebut meminta HP milik saksi dan saksi tidak mau serta memeriksa tas teman saksi yang bernama Sdri DIRA serta para pelaku tersebut memeriksa jok sepeda motor saksi serta ditemukan 1 (satu) buah Camera Canon warna hitam serta salah satu dari pelaku tersebut mengambil Camera Canon tersebut kemudian salah satu pelaku tersebut mengendari sepeda motor milik saksi serta menyuruh saksi untuk naik dibelakangnya namun saksi tidak mau kemudian para pelaku

Hal 6 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/Pn. Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berkata sambil mengeluarkan 1 (satu) buah pisau yang diarahkan kepada saksi dengan berkata LAI TAHU IKO CAPELAH NAIK KEATAS MOTOR BANG ALAUN PARNA MAMBUNUAH URANG LAI BEKO TABUAH DI ABANG BEKO kemudian saksi langsung menuruti perintah para pelaku tersebut serta saksi naik kepada sepeda motor pelaku tersebut sedangkan Sdri DIRA naik kepada sepeda motor saksi bersama pelaku yang mengeluarkan pisau kepada saksi tersebut kemudian saksi bersama para pelaku tersebut meninggalkan lokasi tersebut.

- Bahwa Alat yang dipergunakan oleh para pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut adalah menggunakan 1 (satu) buah pisau.
- Bahwa yang mempunyai 1 (satu) unit Sepeda motor Jenis Beat POP warna putih nomor polisi BH 2660 UN nimor rangka MH1JFS116GK267349 dan momor mesin JFSIE 1262062 atas nama MASRUL adalah orang tua saksi yang bernama MASRUL sedangkan yang mempunyai 1 (satu) buah camera Canon warna hitam adalah milik Sdr SANDI yang saksi rental di sungai rumbai.
- Bahwa pada hari rabu tanggal 29 Mei 2019 seikira pukul 08.30 wib saksi berangkat dari rumah yang berada di Desa Tukum I Kelurahan Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo dengan tujuan kerumah Sdri DIRA yang berada di sungai rumbai kemudian setelah menjemput Sdri DIRA saksi bersama Sdri DIRA berangkat menuju ke gunung medan untuk mengambil paket B serta setelah saksi mengambil paket B tersebut saksi langsung pergi untuk main – main kearah jorong Koto Tuo Nagari Siguntur dan sampai ditempat tersebut saksi bertemu dengan laki – laki yang sudah saksi kenal yang bernama Sdr ALGA yang sama- sama mengikuti ujian paket B serta saksi melaksanakan foto – foto di tempat tersebut. kemudian datang para pelaku tersebut sebanyak 3 (tiga) orang dengan menggunakan 2 unit sepeda motor kemudian salah satu pelaku tersebut bertanya kepada saksi MAGA KASIKO kemudian saksi jawab saksi pergi main – main sambil foto – foto kemudian para pelaku tersebut berkata MANGA ADA COWOK ATAU PAI PACARAN KASIKO YO kemudian saksi jawab saksi tidak ada pacaran dengan laki – laki tersebut sedangkan laki – laki tersebut adalah teman – teman saksi kemudian para pelaku tersebut menyuruh saksi dan teman – teman lainnya untuk pergi dari tempat tersebut kemudian pada saat saksi memutar sepeda motor saksi para pelaku tersebut meminta HP milik saksi dan saksi tidak mau serta memeriksa tas teman saksi yang bernama Sdri DIRA serta

Hal 7 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/Pn. Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pelaku tersebut memeriksa jok sepeda motor saksi serta ditemukan 1 (satu) buah Camera Canon warna hitam serta salah satu dari pelaku tersebut mengambil Camera Canon tersebut kemudian salah satu pelaku tersebut mengendari sepeda motor milik saksi serta menyuruh saksi untuk naik dibelakangnya namun saksi tidak mau kemudian para pelaku tersebut berkata sambil mengeluarkan 1 (satu) buah pisau yang diarahkan kepada saksi dengan berkata LAI TAHU IKO CAPELAH NAIK KEATAS MOTOR BANG ALAUN PARNA MAMBUNUAH URANG LAI BEKO TABUNUAH DI ABANG BEKO kemudian saksi langsung menuruti perintah para pelaku tersebut serta saksi naik kepada sepeda motor pelaku tersebut sedangkan Sdri DIRA naik kepada sepeda motor saksi bersama pelaku yang mengeluarkan pisau kepada saksi tersebut kemudian saksi bersama para pelaku tersebut meninggalkan lokasi tersebut kemudian dalam perjalanan sepeda motor saksi yang di kendarai oleh para pelaku tersebut bocor ban sedangkan saksi tetap jalan dengan para pelaku tersebut kearah kampung baru serta sampai di Jorong bukit mindawa sepeda motor yang di kendarai para pelaku bersama saksi tersebut kehabisan minyak kemudian saksi melihat sebuah mobil yang saksi tidak ketahui merek mobil tersebut serta mobil tersebut saksi berhentikan dan mobil tersebut berhenti kemudian saksi naik kedalam mobil tersebut namun pelaku tersebut menarik – narik tangan saksi sambil berkata BEKO ABANG ANTAAN HONDA ABANG HABIS MINYAK serta saksi jawab NDAK DO saksi pulang sama bapak ini aja kemudian saksi naik kedalam mobil tersebut dan tidak berapa lama kemudian saksi berangkat lokasi tersebut dengan menggunakan mobil yang saksi berhentikan tersebut serta orang yang mengendarai mobil tersebut mengantarkan saksi kerumah warga yang berada di jorong kampung baru tersebut kemudian saksi menceritakan peristiwa yang saksi alami tersebut serta salah satu warga ada yang kenal dengan teman orang tua saksi serta orang tersebut menghubungi orang tua saksi dengan memakai HP milik saksi tidak lama kemudian datang lagi para pelaku tersebut ketempat saksi serta mengajak saksi untuk pulang namun saksi tidak mau serta para pelaku tersebut berkata KALO TIDAK MAU PULANG SAMA SAKSI KAMERA , SEPEDA MOTOR DAN KAWAN TIDAK AKAN AKAN PULANG kemudian saksi jawab pergilah saksi tidak mau kemudian para pelaku tersebut meninggalkan saksi di rumah warga tersebut dan tidak lama kemudian datang Sdr PgL CAN. Setelah kejadian tersebut

Hal 8 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/Pn. Pjj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang Ketua pemuda setempat serta saksi menceritakan kejadian yang saksi alami tersebut dan ketua pemuda bersama dengan Sdr PgL CAN tersebut membawa saksi kepolre Dharmasraya untuk melaporkan kejadian tersebut serta di Polres Dharmasraya saksi bertemu dengan Orang tua saksi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 yang bertempat di Jorong Koto Tuo Nagari Siguntur Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan sdr RANDI (DPO) dan sdr RIAN (DPO).
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang menjadi korban atas pencurian yang terdakwa lakukan bersama dengan sdr RANDI (DPO) dan sdr RIAN (DPO) tersebut.
- Bahwa yang terdakwa curi dengan sdr RANDI (DPO) dan sdr RIAN (DPO) adalah 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Beat Pop warna putih nomor Polisi BH 2660 UN dan 1 (satu) unit Camera merk Canon warna hitam.
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda Motor Merk Honda Beat Pop warna putih dan 1 (satu) unit Camera merk Canon warna hitam tersebut di daerah Jorong Koto Tuo Nagari Siguntur Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat apapun saat mengambil sepeda motor Beat Pop tersebut sedangkan yang menggunakan alat saat itu adalah sdr RANDI berupa Pisau.
- Bahwa saat itu terdakwa melihat pisau tersebut yang digunakan untuk mengancam korban, saat itu pisau milik sdr RANDI (DPO) tersebut berada di pinggang sebelah kanan sdr RANDI (DPO).
- Bahwa Terdakwa tidak mendengar apa perkataan sdr RANDI (DPO) terhadap korban saat sdr RANDI (DPO) mengancam korban dengan pisau.
- Bahwa Jarak terdakwa dengan korban dan sdr RANDI (DPO) saat itu lebih kurang 2 (dua) meter, sedangkan saat itu terdakwa berdiri sangat dekat dengan sepeda motor korban dan teman korban.

Hal 9 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/Pn. Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alat yang terdakwa penggunaan bersama sdr RANDI (DPO) dan sdr RIAN (DPO) untuk pergi mencuri sepeda motor tersebut adalah saat itu terdakwa bersama sdr RIAN menggunakan sepeda motor merk Honda Supra fit warna hitam milik terdakwa sedangkan sdr RANDI menggunakan sepeda motor merek Yamaha Jupiter.
- Bahwa Sepeda motor Merek Honda Supra Fit milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian sepeda motor bersama dengan sdr RIAN dan sdr RANDI berada diPalembang bersama kakak terdakwa.
- Bahwa peran terdakwa dan sdr RANDI (DPO) dan sdr RIAN (DPO) sewaktu melakukan pencurian motor tersebut adalah Terdakwa : melarikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Pop warna putih dengan nomor Rangka MH1JFS116GK267349 dan nomor Mesin JFS1E-1262062 dengan Nomor Polisi BH 2660 UN a.n pemilik MASRUL yang dibawa oleh sdri REFNA SRI YULIA saat kejadian tersebut, kemudia disembunyikan di perkebunan milik orang tua terdakwa di daerah Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung, Pgl RANDI : mengancam korban sdri REFNA SRI YULIA dan DIRA ANTASARI untuk menyerahkan handfone milik korban kepada pelaku dengan menggunakan pisau, saat itu Pelaku Pgl RANDI (DPO) juga menggunakan pisau untuk memaksa korban REFNA SRI YULIA untuk naik sepeda motor untuk mengikuti pelaku, Pgl RIAN : mengambil 1 (satu) unit camera merk Canon milik korban REFNA SRI YULIA yang disimpan didalam jok sepeda motor.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa bersama sdr RIAN pergi kerumah Randi dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, sesampai dirumah Randi, sdr Randi langsung mengajak terdakwa dan sdr Rian pergi bermain ke arah Koto Tuo, saat tiba didaerah koto Tuo tersebut terdakwa melihat beberapa orang yang sedang berfoto-foto, saat itu terdakwa bersama sdr RANDI dan sdr RIAN langsung mengusir orang-orang tersebut, dan saat itu yang tinggal ada 2 (dua) orang perempuan yang tidak tersangka ketahui namanya, saat itu pula terdakwa melihat sdr RANDI mengancam perempuan pemilik motor tersebut untuk naik ke motor sdr RANDI sambil memperlihatkan pisau yang ada dipinggangnya, selanjutnya RANDI mengambil Camera milik korban dan menyerahkan Camera tersebut kepada sdr RIAN untuk dibawa pergi, selanjutnya terdakwa pergi menggunakan sepeda motor merek Honda Beat Pop milik korban

Hal 10 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/Pn. Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan 1 (satu) orang perempuan teman korban sedangkan sdr RANDI membawa korban dengan menggunakan sepeda motor milik sdr RANDI, saat itu terdakwa bersama RANDI dan korban berencana pergi ke arah koto Baru, diperjalanan terdakwa dan Randi berpisah, saat tiba di daerah koto Padang terdakwa meninggalkan teman korban di daerah koto Padang dan membawa sepeda motor merk Honda Beat POP milik korban ke arah Sungai Dareh, saat itu terdakwa menyimpan motor tersebut di Perkebunan milik Orang Tua terdakwa di daerah Sungai Dareh, besok harinya terdakwa memberikan sepeda motor tersebut kepada Orang Tua terdakwa dan selanjutnya terdakwa pergi ke Palembang untuk melarikan diri.

- Bahwa saat melakukan pencurian sepeda motor bersama dengan sdr RANDI dan RIAN, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemilik sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop warna putih, nomor Rangka MH1JFS116GK267349, nomor mesin JFS1E-1262062 dengan nomor Polisi BH 2660 UN pemilik a.n. MASRUL.
- 1 (satu) unit camera merk canon warna hitam.
- 1 (satu) buah tas camera merk EOS warna hitam.

Bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah, sehingga dapat digunakan dalam proses pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Peristiwa Pencurian dengan kekerasan tersebut dilakukan pada hari Rabu Tanggal 29 Mei 2019 sekira pukul 14.30 Wib di Pasar Blok B Nagari Koto Ranah Kec. Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan pencurian tas tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Rian (DPO) dan Randi (DPO);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tas tersebut adalah agar mendapatkan keuntungan;

Hal 11 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/Pn. Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa dari saksi korban adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda beat Pop warna putih dan 1 (satu) unit Kamera merk Canon warna hitam beserta tasnya;
- Bahwa Alat bantu yang terdakwa bersama Rian (DPO) dan Randi (DPO) gunakan disaat melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah sebuah pisau yang dikeluarkan oleh Randi (DPO) guna mengancam korban;.
- Bahwa kerugian yang dialami korban ats peristiwa tersebut sejumlah Rp 19.000.000 (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban di mana unsur ini adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggung-jawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa Agung Setiadi Panggilan Agung Bin Sutaryo yang identitas lengkapnya telah diakui dan dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan di mana

Hal 12 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/Pn. Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang / *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Paraajelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa selain harus mempertanggung-jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dari penguasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang” adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis. Harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut korban berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik sedangkan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang menerangkan sebagai berikut :

Hal 13 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/Pn. Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peristiwa Pencurian dengan kekerasan tersebut dilakukan pada hari Rabu Tanggal 29 Mei 2019 sekira pukul 14.30 Wib di Pasar Blok B Nagari Koto Ranah Kec. Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan pencurian tas tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Rian (DPO) dan Randi (DPO);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tas tersebut adalah agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa dari saksi korban adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda beat Pop warna putih dan 1 (satu) unit Kamera merk Canon warna hitam beserta tasnya;
- Bahwa Alat bantu yang terdakwa bersama Rian (DPO) dan Randi (DPO) gunakan disaat melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah sebuah pisau yang dikeluarkan oleh Randi (DPO) guna mengancam korban;.
- Bahwa kerugian yang dialami korban atas peristiwa tersebut sejumlah Rp 19.000.000 (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor honda Beat Pop warna putih tersebut adalah milik saksi Masrul yang saat itu dipergunakan oleh anaknya yang bernama saksi Refna, sedang kamera merk Canon dan tasnya dirental oleh saksi Refna;

Yang dimaksud dengan kepunyaan orang lain yaitu keseluruhan atau sebagian bukanlah kepunyaan terdakwa melainkan kepemilikannya berada pada orang lain, sedangkan unsur ini dapat dibuktikan dari uraian fakta-fakta jika dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa :

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan para Terdakwa serta adanya barang bukti bahwa :

Sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi BH 2660 UN adalah milik saksi Masrul dan Kamera merek Canon merupakan kamera yang dirental oleh saksi Refna.

Menimbang, bahwa terbukti barang bukti tersebut bukanlah milik Terdakwa

Hal 14 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/Pn. Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa yang menerangkan sebagai berikut;

Bahwa Menurut SIMON dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF Lamintang, S.H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, yang dimaksud "Dengan Maksud Untuk Dimiliki" adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya, sedangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan selama persidangan berlangsung baik dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sebagai berikut ;

Menimbang, yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah bahwa suatu perbuatan dilakukan bukan kewenangan pelaku dan perbuatan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Atau pelaku tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan itu.

Menimbang, bahwa terdakwa sewaktu mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Beat POP warna putih No. Pol BH 2660 UN dan Kamera Canon tidak ada izin dari pemilik sepeda motor dan kamera tersebut yaitu saksi korban Refna;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut adalah untuk dimiliki dan juga Terdakwa menyadari apa yang dilakukannya dilarang oleh peraturan perundang-undangan maka dengan demikian unsur "untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi";

Berdasarkan uraian diatas dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari persesuaian keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa menurut saksi REFNA SRI YULIA dan DIRA ANTASARI, saat kejadian tersebut salah seorang pelaku terlebih dahulu mengancam korban REFNA SRI YULIA dengan menggunakan atau memperlihatkan pisau yang berada di pinggang sebelah kanan pelaku tersebut untuk mengikuti semua yang diperintahkan pelaku.
- Bahwa saat itu saksi REFNA SRI YULIA dan DIRA ANTASARI juga mendengar langsung bahwa pelaku yang mengancam menggunakan pisau tersebut juga mengatakan kata-kata "LAI TAU IKO, CAPEK LAH NAIK KA ATEH MOTOR BANG KO, ALUN PERNAH MAMBUNUAH LAI BEKO TABUNUAH DIABANG BEKO" (TAHU INI APA (PISAU), CEPAT LAH NAIK KEATAS MOTOR ABANG, ABANG BELUM PERNAH MEMBUNUH NANTI TERBUNUH SAMA ABANG).
- Bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan terdakwa AGUNG SETIADI Pgl AGUNG Bin SUTARYO, bahwasanya benar sebelum melakukan pencurian tersebut terdakwa AGUNG SETIADI Pgl AGUNG Bin SUTARYO melihat langsung pisau yang dipergunakan RANDI (DPO) untuk mengancam korban yang berada dipinggang pelaku RANDI (DPO).

Berdasarkan uraian diatas dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari persesuaian keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan terdakwa, bahwasanya saat melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut terdakwa melakukannya bertiga bersama dengan RANDI (DPO) dan RIAN (DPO), saat itu barang milik korban yang telah dicuri yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop warna putih, nomor Rangka MH1JFS116GK267349, nomor

Hal 16 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/Pn. Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin JFS1E-1262062 dengan nomor Polisi BH 2660 UN pemilik a.n. MASRUL dan 1 (satu) unit camera merk canon warna hitam.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) dan Ayat (2) ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi, dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam perkara ini bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop warna putih, nomor Rangka MH1JFS116GK267349, nomor mesin JFS1E-1262062 dengan nomor Polisi BH 2660 UN pemilik a.n. MASRUL.

Hal 17 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/Pn. Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena merupakan milik saksi Masrul yang telah diambil oleh Terdakwa maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi Masrul

- 1 (satu) unit camera merek canon warna hitam.
- 1 (satu) buah tas camera merek EOS warna hitam.

Karena diakui oleh saksi Refna Sri Yulia bahwasanya barang tersebut disewa oleh saksi Refna, maka sudah sepatutnya barang tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Refna Sri Yulia;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain.

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Agung Setiadi Panggilan Agung Bin Sutaryo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 18 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/Pn. Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop warna putih, nomor Rangka MH1JFS116GK267349, nomor mesin JFS1E-1262062 dengan nomor Polisi BH 2660 UN pemilik a.n. MASRUL.

Dikembalikan kepada saksi Masrul

- 2) 1 (satu) unit camera merek canon warna hitam.

- 3) 1 (satu) buah tas camera merek EOS warna hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Refna Sriyulia;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 oleh kami Dessy Darmayanti, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Rahmi Afdhila, S.H., dan Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khairul, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pulau Punjung serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmi Afdhila, S.H.

Dessy Darmayanti, S.H., M.H.

Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Khairul, S.H

Hal 19 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/Pn. Plj